



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0002/Pendidikan.TK/DPMPTSP.24

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. Light Generation Nomor 011/V/YLG/2024 tanggal 05 Desember 2024
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/ 6697 /Disidk.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 06 Juni 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan
Alamat

: Yayasan. Light Generation
: RUKO BEKASI GRAND CENTER BLOK D NO 1-2 Rt. 011 Rw.001 Kd. Pos 17113
: Kel. MARGAHAYU, Kec. BEKASI TIMUR
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP

: 619349863407000

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah

: LIGHT GENERATION

Alamat Sekolah

: RUKO BEKASI GRAND CENTER BLOK D NO 1-2

Kecamatan

: BEKASI TIMUR

Kelurahan

: MARGAHAYU

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 1801230058714

Nama Penanggung Jawab

: FEBRIYANTI VALENTINE

Jabatan Penanggung Jawab

: KETUA YAYASAN

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 21 Juni 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRawan, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi